

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

NUR ACHMAD AZIZI

502018227

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG



NAMA : Nur Achmad Azizi
NIM : 50 2018 227
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**
- 2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

(Handwritten signature: Nur Achmad Azizi)
(Handwritten signature: Dra. Hj. Lilies Anisah)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

(Handwritten signature: Dr. Arief Wisnu Wardhana)

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(Handwritten signature: M. Soleh Idrus)
(Handwritten signature: H. Helmi Ibrahim)

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Achmad Azizi
Nim : 502018227
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palembang

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul ;
Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bagi Istri Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya .

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik .

Palembang, 2022

Yang menyatakan



Nur Achmad Azizi

MOTTO

“Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah: 116)

Persembahan kepada:

- ❖ Kedua orang tua ku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta tulus demi masa depanku.*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ Almamaterku.*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Oleh:

Nur Achmad Azizi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian di pengadilan agama kota Palembang, untuk mengetahui hambatan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian di pengadilan agama kota Palembang.

Metode ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama kota Palembang. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, teori-teori pendapat para ahli, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian yaitu bentuk perlindungan hukumnya berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Pembebanan nafkah tersebut hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan bekas suami. Dan hambatan yang dominan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian di pengadilan agama kota Palembang di antaranya faktor pendidikan dari pihak yang berperkara, tidak diketahuinya alamat yang jelas dari pihak yang berperkara yang berdomisil di luar daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rumah Tangga, Putusan Hakim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. skripsi merupakan salah satu persyaratan setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, melalui kesempatan yang baik ini dangan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli SE., MM., Rektor Univetsitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., Sp.N., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
3. Bapak M. Soleh Idrus SH., MH., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarnya.

4. Bapak Yudistira rusydi SH., MH., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH., selaku pembimbing skripsi kesatu (1) yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, dan memberi arahan arahan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum Selaku pembimbing skripsi kedua (2) yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, dan memberi arahan arahan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya.
7. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik penulis yang tidak pernah lelah membimbing penulis selama menempuh Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Drs. Rusyidi AN, S.H selaku hakim pengadilan agama palembang yang telah bersedia membantu menjawab dari permasalahan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang Tuaku Bapak H. Rosichin Darmo dan Ibu Hj. Sopiah tercinta terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa semangat kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan ketulusanya dalam mendidik penulis, semoga allah swt selalu melimpahkan rahmat dan ridho nya.

11. Saudara saudara kandungku sebagai tempat curahan hati selama ini dan selalu memberi semangat terimah kasih atas kebaikannya semoga allah swt membalas kebaikan kalian.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dan penulis menyelesaikan skripsi baik secara materil maupun moril.

Semoga allah swt melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, terimah kasih untuk bantuanya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya, aamiin.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum waroh matullahi wabarohkatuh.

Palembang 2022

Penulis

Nur Achmad Azizi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR DAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERYATAAN ORISINALITAS KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
1. Ruang Lingkup	4
2. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	5
1. Perlindungan Hukum	5
2. Putusan Pengadilan	6
3. Perceraian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
a. Rukun dan Perkawinan	12
b. Syarat-syarat Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21

2. Tata Cara Perceraian	25
a. Prosedur Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama	25
b. Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Cerai	25
c. Persyaratan Perceraian di Pengadilan Agama	26
d. Proses Persidangan di Pengadilan Agama	27
3. Alasan Perceraian	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Dicerai Suaminya	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Hak Istri Setelah Dicerai	32
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Perceraian	35
B. Hambatan Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palembang.....	38
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
A. Buku	45
B. Jurnal	46
C. Peraturan Perundang-undangan	46
LAMPIRAN	47

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita membutuhkan orang lain dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri dan manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk itu manusia perlu membangun suatu keluarga, yang mana dalam membangun suatu keluarga terlebih dahulu seorang wanita dan seorang pria haruslah melangsungkan perkawinan menyatakan bahwa.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang di antara suami dan istri serta membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.¹

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan

¹ Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wawancara Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKIS, hlm 101.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, hlm 23.

(majaaz). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau yang mengadakan perjanjian kawin.³

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁴

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga terdapat tujuan perkawinan yaitu bahwa. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan di atas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut komplikasi Hukum Islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah

Kemudian setelah menikah akan timbul hak-hak serta kewajiban pasangan suami istri di dalam perkawinan. Diantaranya yaitu terdapat harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35 sampai 37 (UU No 1/ 1974). Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena

³ Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, hlm 15.

⁴ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm 11.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 3.

masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang diantara suami dan istri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁶

Dalam perkawinan sering terjadi perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan istri, perbedaan yang timbul pun terkadang menimbulkan perselisihan antar pasangan suami istri sehingga menyebabkan renggangnya hubungan rumah tangga. Sehingga lebih cenderung lebih memilih perceraian untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.⁷

Menurut peraturan perundang-undangan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 39 (UU No 1/ 1974) tentang perkawinan yang menyatakan bahwa

⁶ Sonny Dewi Judiasih, *Op Cit*, hlm 6.

⁷ Abdul Manan, 2001, "*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Peradilan Agama*", dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Nomor 52 Tahun XII Mei-Juni, hlm 7.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Perceraian?
2. Bagaimana Hambatan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian di pengadilan agama kota palembang?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama

dalam kasus perceraian di pengadilan agama kota Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian di pengadilan agama.
- b. Untuk mengetahui bahwa dalam pembagian harta bersama haruslah dibagikan sama rata sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Untuk menjelaskan hambatan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian di pengadilan agama kota Palembang. Hasil penulisan ini dipergunakan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya program studi perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka ini berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, kerangka konseptual merupakan suatu system gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia dalam memahaminya.

1. Perlindungan Hukum

Secara grammatical (menurut tata bahasa), perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Arti berlindung, meliputi

menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau meminta pertolongan. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat berupa preventif, yang artinya pencegah dari munculnya sengketa sengketa, kemudian repretif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa, perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar supaya harta bersama yang dimaksud dapat dilindungi oleh hukum.⁸

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, adalah hukum pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁹

Dalam hal ini putusan pengadilan yang dimaksud oleh penulis adalah putusan hakim yang menyangkut tentang perlindungan hukum dalam putusan pengadilan agama bagi istri akibat perceraian.

3. Perceraian

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita, yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan perceraian menurut hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹⁰

Pengadilan yang berwenang menangani dan memeriksa serta memutus perceraian adalah untuk mereka yang beragama islam, maka penyelesaiannya di

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Edisi Ketiga, Balai Pustaka : cetakan kedua, hal:914.

¹⁰ Ahmad Djumairi, *Hukum Perdata II*, Semarang, 1990, hal:56.

Pengadilan Agama. dan bagi mereka yang non muslim penyelesaiannya di pengadilan Negeri.¹¹

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian di pengadilan agama, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan penelitian secara empiris yang di peroleh langsung dari para *informant* yang terpilih, cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara langsung.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang didapat dari buku-buku, teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

¹¹ Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*.

2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan meneliti tentang fakta-fakta mengenai perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian di pengadilan agama kota Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka, bab ini memaparkan tentang pengertian perkawinan, pengertian perceraian, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan pengertian perceraian, tata cara perceraian, alasan perceraian, pengertian perlindungan hukum, hak istri setelah diceraikan.
- Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai perlindungan hukum bagi istri terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian di pengadilan agama kota Palembang.

Bab IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Arifin Busthanul, 2001, *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional*, Jakarta, Al-hikmah.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Kedua.
- Djubaidah Neng, 2015, *Pencatatan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djumairi Ahmad, 1990, *Hukum Perdata II*, Semarang.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Hussein Muhammad, 2007, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wawancara Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS.
- Muchtar Kamal, 1993, *Asas-asas Huku Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Muhammad Amin suma, 2004, *Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Rajawali Press.
- Muhammad Tengku, 1997, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet 1. Semarang, pustaka rizki putra.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Simanjuntak P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Reflika Aditama.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *kajian Terhadap Hak dan Kedudukan Suami dan Istri*, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Sudarsono, 2012, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia.

Syahrani Riduan, 2006, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung.

Syaifudin Amir, 2000, *Hukum Perceraian Islam*.

Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rembang.

B. Jurnal

Abdul Manan, 2001, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Lingkungan Agama*, dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah & DITBINBAPER, Jakarta, Nomor 53 Tahun XII Mei-Juni.

A. Aspandi, 2017, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol 5. No 1. <https://doi.org/10.21274/ahkam>. 5.1. 85-116.

Bariah, Oyoh, 2015 *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*. *Solusi*. Vol 1. No 4.

Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut undang-undang perkawinan hukum islam dan hukum adat*, *Yudisia*, Vol 7. No 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, 1 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.